



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

NOMOR : W13.U5/ 52 /SK /HM.00/II/2021

TENTANG
PENUNJUKAN PELAKSANA HUMAS/PROTOKOL
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1B

Menimbang

- a. Bahwa untuk melaksanakan penyiapan perumusan kebijaksanaan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis dalam penyelenggaraan dalam bidang hubungan masyarakat, Pelayanan Informasi, Dokumentasi dan Pelayanan Protokol pada Pengadilan Negeri Bantul;
- b. Bahwa nama yang tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai pelaksana Humas/Protokol pada Pengadilan Negeri Bantul

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik;
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
7. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2010 tentang Penerimaan Tamu;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/II/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/SK.II/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia ;
10. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 0017/DJA/SK/VII/2011

tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Lembaga Peradilan.

11. Instruksi Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum nomor 2 Tahun 2021 tentang Penanganan Pengaduan di Lingkungan Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum MARI;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB TENTANG PENUNJUKAN PELAKSANA HUMAS/PROTOKOL PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL.
- PERTAMA : Menunjuk Pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini untuk melaksanakan tugas **Sebagai Pelaksana Humas/Protokol pada Pengadilan Negeri Bantul kelas IB**
- KEDUA : Tugas dan Wewenang Pelaksana Humas/Protokol sebagai berikut:
- Mengkoordinasikan penghimpunan bahan pembinaan dan petunjuk teknis operasional pelayanan informasi kepada masyarakat, serta hubungan dengan lembaga kehumasan yang lain.
 - Mengkoordinasikan Penghimpunan bahan pembinaan dan petunjuk teknis penyusunan rencana kegiatan dan program pelayanan informasi kepada masyarakat dan hubungan dengan lembaga kehumasan yang lain.
 - Mengkoordinasikan pengumpulan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pelayanan protokol.
 - Mengkoordinasikan kegiatan peliputan berita dengan insan pers baik dari media cetak maupun media elektronik.
 - Menyelenggarakan kegiatan peliputan dan dokumentasi berbagai even penting yang diselenggarakan oleh Pengadilan Negeri Bantul;
 - menyusun rencana kegiatan dan pelayanan protokoler segala bentuk acara yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Bantul
 - menyiapkan dan pengaturan penerimaan tamu-tamu kedinasan;
 - melaksanakan dan pengaturan formasi terhadap segala bentuk kegiatan rapat dan pertemuan dinas lainnya
 - Melaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan Ketua Pengadilan Negeri Bantul.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Bantul

Pada tanggal : 19 Februari 2021

PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1B

KETUA



AMINUDDIN
NIP. 196509031992031003

Lampiran
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul
Nomor : W13.U5/ 52 /SK /HM.00/II/2021
Tanggal : 19 Februari 2021
Tentang : Penunjukan Pelaksana Humas/Protokol
pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas 1B

SUSUNAN PELAKSANA HUMAS/PROTOKOL
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1B

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Pelaksana
1.	AGUS SUPRIYONO, S.H NIP. 197804062007041001	Hakim/Pejabat Humas/Juru Bicara	Ketua
2.	RUDI SAFARI, S.H.,M.H NIP. 196606091996031002	Panitera	Sekretaris bidang Kepaniteraan
3.	YUYUN FITHRIYAH, S.E.Ak NIP. 197908222005022001	Sekretaris	Sekretaris bidang Keseekretariatan
4.	SUHARNA, S.H.,M.H NIP. 196110191986031003	Panitera Muda Pidana	Pelaksana/Anggota
5.	YULITA SRI WIDAYATI, S.H NIP. 196412281986032002	Panitera Muda Perdata	Pelaksana/Anggota
6.	AS'ARI MAARIF, S.H.,M.H NIP. 197601102006041003	Panitera Muda Hukum	Pelaksana/Anggota
7.	WIRAWAN DWI ASMARA, S.I.P NIP. 198205012009041007	Kasubbag PTIP	Pelaksana/Anggota
8.	JOHAN WAHYUDI, S.E NIP. 197704222009121001	Kasubbag Umum dan Keuangan	Pelaksana/Anggota
9.	NIKEN KUSUMARATRI S,S.H NIP. 198305262002122001	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	Pelaksana/Anggota

PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1B

